

CALL FOR PAPER

Vol. 2 No. 6 (2023)

Indikasi Pelanggaran HAM Pada Tragedi Hilangnya Ratusan Nyawa di Stadion Kanjuruhan Malang

Iqbal Hirzi Romadhon

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, iqbal.hirzi07@gmail.com

Abstract

Indonesia is in mourning following the Kanjuruhan tragedy after the Arema FC versus Persebaya Surabaya match, the riot tragedy that occurred at the Kanjuruhan stadium in Malang Regency which resulted in the loss of hundreds of lives. Hundreds of people died in the second most tragic incident in the history of world football. This research will discuss indications of human rights violations against the many hundreds of lives lost. This research will discuss indications of human rights violations against the many hundreds of lives lost. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach, namely by collecting and utilizing information related to the problems in this research. This research is descriptive in nature, the source of data in this study is secondary data consisting of books, literature, legal regulations, print media and the internet which are of course related to the issues written in this research. Komnas HAM stated that there were at least seven violations that occurred, including excessive use of force, violations of the right to justice, violations of the right to life because hundreds of lives were lost due to the use of tear gas. There are also violations of the right to health, violations of a sense of security, violations of children's rights. The Kanjuruhan tragedy, which is considered to have occurred very systematically and resulted in the death of many victims, is expected to be thoroughly investigated by observing the applicable law. Likewise, law enforcement officials can be held accountable for all actions that have been taken. It is hoped that the government will enforce and fulfill human rights and be responsible for this incident.

keywords: Human rights violation, Kanjuruhan Tragedy, supporters

Abstrak

Indonesia tengah dirundung duka menyusul tragedi Kanjuruhan usai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya, tragedi kerusuhan tersebut yang terjadi di stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang yang berakibat hilangnya ratusan nyawa. Ratusan orang meninggal dalam insiden paling mengenaskan kedua dalam sejarah sepak bola di dunia. Penelitian ini akan membahas mengenai indikasi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia terhadap banyaknya ratusan nyawa yang hilang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan dan memanfaatkan informasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif, sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari buku, literatur, peraturan-peraturan hukum, media cetak dan internet yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang dituliskan dalam penelitian ini. Komnas HAM menyatakan setidaknya ada tujuh pelanggaran yang terjadi, antara lain penggunaan kekuatan yang berlebihan, pelanggaran atas hak memperoleh keadilan, pelanggaran hak untuk hidup karena ratusan nyawa hilang akibat penggunaan gas

CALL FOR PAPER

Vol. 2 No. 6 (2023)

air mata. Terdapat juga pelanggaran hak atas kesehatan, pelanggaran terhadap rasa aman, pelanggaran terhadap hak anak. Atas tragedi Kanjuruhan yang dinilai terjadi sangat sistematis dan mengakibatkan kematian banyak korban, diharapkan dapat diusut dengan tuntas dengan mengindahkan hukum yang berlaku. Begitu pula dengan aparat penegak hukum dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang telah dilakukan. Diharapkan pemerintah memberikan penegakan, dan pemenuhan HAM serta dapat bertanggung jawab atas kejadian ini.

Kata kunci: Pelanggaran HAM, Suporter, Tragedi Kanjuruhan

Pendahuluan

Membahas nilai-nilai kemanusiaan selalu memiliki daya tarik tersendiri, nilai-nilai kemanusiaan pada dasarnya selalu sama. Akan tetapi, diksursus yang terjadi seringkali meninggalkan perubahan orientasi pemaknaan, yang berimbang pada implementasinya. Pada akhirnya negara dapat memaknai nilai-nilai HAM secara berbeda dan mewujudkan demokrasi dengan cara yang dinamis. Melihat konsepsi nilai HAM dan demokrasi, dapat ditelusuri melalui perspektif teologis, terkait adanya relativitas manusia dan kemutlakan Tuhan. Pemahaman ini menimbulkan konsekuensi bahwa seluruh manusia memiliki posisi yang setara. Tidak ada yang dianggap menempati posisi yang setara. Tidak ada yang dianggap menempati posisi lebih tinggi di antara sesama manusia, kecuali di mata Tuhan. Adapun kemutlakan yang dianggap *prima facie* dengan posisi lebih tinggi atau paling tinggi, hanya satu yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Berbicara tentang kemanusiaan dalam perspektif ketuhanan, Tuhan menciptakan manusia dengan berbekal hak yang menjamin derajat kemanusianya. Derajat sebagai manusia ini yang lantas kita konsepsikan sebagai hak asasi manusia. Hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang diperoleh manusia sejak dia lahir ke dunia, serta merupakan anugerah sang pencipta, kepada setiap manusia yang diciptakannya, tanpa terkecuali. Dengan kedudukannya yang sama pada saat diciptakan, maka manusia memiliki prinsip persamaan dan kesederajatan. Kedua prinsip ini ialah prinsip utama yang harus dijunjung dalam interaksi sosial. Namun, pada perkembangan pemikiran manusia justru melahirkan pemikiran adanya struktur sosial yang tercipta di dalam lingkungan masyarakat. Struktur sosial lahir dari komunitas sosial yang berkembang di kehidupan masyarakat, yang dengan segala caranya berusaha menjaga derajat kemanusianya sendiri. Kehidupan manusia terus diwarnai organisasi sosial dan kelompok-kelompok masyarakat, yang memandang adanya perbedaan derajat antara satu kelompok manusia dan manusia lain. Menurut Franz Magnus Suseno dalam usahanya menjaga derajat kemanusiaan ini, manusia membutuhkan adanya kekuasaan. Kekuasaan diperoleh melalui struktur organisasi. Agar supaya organisasi dapat diakui dibutuhkan legitimasi meliputi legitimasi religious, legitimasi ideologis eliter juga legitimasi pragmatis. Namun, kekuasaan yang dianggap mampu menjaga derajat kemanusiaan, justru dengan sendirinya ikut memunculkan ketidaksamaan dan ketidaksederajatan manusia. Sekelompok manusia yang mengantongi legitimasi demi menjaga

CALL FOR PAPER

Vol. 2 No. 6 (2023)

derajat kemanusiaan, cenderung mengklaim kedudukannya lebih tinggi dari kelompok manusia lain[1].

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi hak asasi manusia dan demokrasi yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan. Kedudukan negara secara demokratis berkewajiban untuk mengeluarkan segala peraturan perundangan dan instrumen hukum lainnya agar pelaksanaan hak asasi manusia dapat ditegakkan [2]. Tidak ada satupun negara yang lepas dari perbuatan yang melanggar hukum, baik secara pidana ataupun perdata. Namun yang menjadi perhatian masyarakat umum ialah meningkatnya tindakan kriminal. Sebuah tindakan yang bisa merugikan kepentingan orang lain dapat dilakukan kapan saja, serta di mana saja. Tindakan itu juga dapat merenggut nyawa orang lain dan membahayakan stabilitas negara [3].

Dilihat dari sudut pandang pengaturan hak asasi manusia, pada satu sisi hak asasi memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan, namun sebaliknya pada sisi lain pemerintah diberi wewenang untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan fungsi pengendalian (*sturing*)[4]. Lebih dari lima puluh tujuh tahun setelah Deklarasi Universal hak Asasi Manusia melarang semua bentuk penyiksaan dan kejahatan, tindakan tidak manusiawi atau menurunkan martabat perlakuan atau hukuman, penyiksaan masih saja dianggap umum. Deklarasi hak-hak asasi manusia bagi negara Indonesia telah datang dari jaman dahulu tetapi baru dikararkan pada pedoman dasar negara ini yakni yang berada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang di dalamnya terdapat hak-hak asasi selaku manusia, baik manusia selaku makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial yang di dalam kehidupannya itu semua menjadi sesuatu yang inheren, serta dipertegas dalam Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima. Apabila dilihat dari terbentuknya Deklarasi Hak Asasi Manusia bangsa Indonesia lebih dahulu terbentuk dari pada Hak-Hak Asasi Manusia PBB yang baru terbentuk pada tahun 1948. Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjawab keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat, dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayannya itu, hak untuk memperoleh Pendidikan dan pengajaran[5]. Dalam perkembangannya, sejarah bangsa Indonesia terus mencatat berbagai bentuk penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan, antara lain oleh warisan konsepsi tradisional tentang hubungan *feodalistik* dan *patriarkal* antara pemerintah dengan rakyat, masih belum konsistennya penjabaran sistem dan aparatur penegak hukum dengan norma-norma yang diletakkan para pendiri negara dalam

CALL FOR PAPER

Vol. 2 No. 6 (2023)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, belum tersosialisasikannya secara luas dan komprehensif instrument hak asasi manusia, dan belum kukuhnya masyarakat warga (*civil society*). Secara lebih ringkasnya masih didapati adanya kondisi yang belum cukup kondusif untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Sebagai akibatnya, maka telah menimbulkan berbagai perilaku yang tidak adil dan diskriminatif, perilaku yang tidak adil serta diskriminatif tersebut mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia baik yang dilakukan oleh aparatur negara (*state actor*), yaitu pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh negara kepada masyarakat (pelanggaran HAM vertikal), maupun yang dilakukan oleh masyarakat (*non state actor*), yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di antara sesama masyarakat (pelanggaran HAM horizontal). Hal itu tercermin dari berbagai kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan orang secara paksa, pembunuhan, pembakaran, penyerobotan tanah, maraknya kerusuhan sosial di beberapa daerah dan berbagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia lainnya[6].

Perilaku suporter merupakan perilaku sosial, dimana tingkah laku suporter yang berlangsung dalam lingkungan, menimbulkan akibat atau perubahan terhadap tingkah laku berikutnya, George Homans yang merupakan sosiolog juga telah menjelaskan bahwa perilaku sosial adalah dimana aktivitas yang dilakukan sekurangnya-kurangnya dua orang bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Perilaku suporter baik itu perilaku yang bersifat negative maupun positif tentunya berpengaruh terhadap lingkungannya dan perilaku suporter selanjutnya. Salah satu perilaku negatif suporter yang dampaknya benar-benar dapat dirasakan ialah perilaku agresif seperti tindakan pengrusakan fasilitas umum atau masuk ke dalam lapangan secara bersama-sama yang tindakannya mengarah ke tindak kriminal pada saat pertandingan berlangsung ataupun setelah pertandingan selesai. Tindakan perilaku oleh para suporter tersebut tidak hanya akan merugikan para suporter itu sendiri, tetapi juga akan berdampak pada pihak-pihak lain yaitu pihak klub, federasi olahraga, serta masyarakat yang akan menimbulkan adanya tindakan dari pihak pihak kemanan seperti aparat kepolisian untuk mengambil tindakan untuk meredam tindakan yang dilakukan oleh para suporter. Seperti halnya kasus kerusuhan suporter yang baru-baru ini mengguncang attensi publik seluruh Indonesia, yakni tragedi kerusuhan yang terjadi di stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang yang berakibat hilangnya ratusan nyawa. Indonesia tengah dirundung duka menyusul tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan usai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Ratusan orang tewas dalam insiden paling mengenaskan kedua dalam sejarah sepak bola di dunia. Tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan ini tentunya membuat banyak pihak bertanya-tanya bagaimana penanganan saat kerusuhan terjadi. Dunia pun menyoroti hal ini mulai dari FIFA, AFC, hingga bintang sepak bola.[7]

Maka dari itu berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini akan membahas mengenai indikasi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia terhadap banyaknya ratusan nyawa yang hilang pada tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang.

Metode Penelitian

CALL FOR PAPER

Vol. 2 No. 6 (2023)

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan dan memanfaatkan informasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari buku, literatur, peraturan-peraturan hukum, media cetak dan internetyang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang ditulis dalam penelitian ini.

Pembahasan

Kronologi Kerusuhan Suporter dan Penembakan Gas Air Mata oleh Aparat Kepolisian Pada Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang

Kehadiran para suporter baik itu dalam mendukung klub-klub yang berlaga dalam kompetisi lokal maupun dalam rangka mendukung tim kesebelasan negara dinilai cukup efektif. Para suporter dapat memberikan semanga bertanding kepada para pemain di lapangan hijau terutama saat sebuah tim sedang menjalani laga atau pertandingan di lapangan hijau terutama saat sebuah tim sedang menjalani laga atau pertandingan diluar kandang. Kehadiran para suporter dapat menjadi motivasi tersendiri bagi pemain yang bertanding. Tetapi tindakan suporter tidak luput juga dari tindakan anarkisme yang dilakukan. Tindak anarkisme semakin diperparah pada saat rivalitas klub tim kesayangan mereka bertanding dengan rival timnya yang mempunyai basis suporter tak kalah fanatik juga dan telah dianggap sebagai musuh.

Pada penelitian yang dilakukan Rahmat pada tahun 2016 disebutkan bahwa perilaku agresif suporter di Indonesia saat ini semakin meresahkan seperti kerusuhan antar suporter, pengrusakan fasilitas stadion dan diluar stadion, cacian cemoohan. Pada umumnya kerusuhan terjadi Ketika tim kebanggan atau kesayangannya kalah atau tidak puas dengan hasil pertandingan. Menurut Baron dan Byrne pada tahun 2005, perilaku agresif merujuk pada suatu bentuk perilaku yang ditujukan untuk melukai makhluk hidup lain, Baron juga mendefinisikan bahwa perilaku agresif sebagai tingkah laku individu yang ditujukan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut. perilaku agresif mencakup empat faktor tingkah laku, yakni ialah tujuan untuk melukai atau mencelakakan, individu yang menjadi pelaku. Menurut Myers pada tahun 2012 agresi adalah perilaku fisik maupun verbal yang disengaja maupun tidak disengaja namun memiliki maksud untuk menyakiti, menghancurkan, atau merugikan orang lain untuk melukai objek yang menjadi sasaran agresi. Agresi merupakan tindakan melukai yang disengaja oleh seseorang atau institusi terhadap orang atau institusi. Maka dapat dikatakan perilaku agresif adalah perbuatan atau tindakan suporter sepakbola yang bertujuan untuk menyakiti atau melukai suporter lain atau melakukan pengrusakan terhadap benda dengan unsur kesengajaan, secara fisik ataupun psikis. Aspek-aspek perilaku agresif terdiri dari agresi fisk, agresi verbal, kemarahan serta sikap permusuhan[8].

Terjadinya kerusuhan oleh suporter yang kerap mewarnai persepakbolaan di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Baik dari segi keamanan, pemerintahan, panitia penyelenggara, perekonomian, sosiologis masyarakat dan banyak hal lain. Fenomena anarkisme yang kerap mewarnai pertandingan sepak bola juga ditenggarai oleh sikap atlet sepak bola Indonesia yang

CALL FOR PAPER

Vol. 2 No. 6 (2023)

banyak belum menganut paham sportivitas dalam pertandingan olahraga sehingga berimbang pada kefanatikan suporternya. Kerusuhan suporter memang bukan hal baru di dunia sepakbola. Gengsi dan harga dirimereka pertaruhkan di lapangan saat tim kesayangan mereka bertanding. Suporter adalah penyemangat disaat timnya membutuhkan suntikan psikologis. Suporter akan terus berteriak dan bernyanyi guna memberikan dukungan kepada tim kesayangannya. Sejarah kehadiran suporteratau penonton sepakbola sudah sama tuanya dengan kemunculan olahraga sepakbola itu sendiri.Namun, kehadiran suporter tersebut menjadi begitu berarti dan menjadi unsur penting dalam pertandingan sepakbola[9]. Kerusuhan dalam hukum positif terdapat Batasan-batasan yang telah menjadi pedoman negara dalam menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana, yaitu melalui KUHP. Baik kasus kerusuhan itu berhubungan dengan pembakaran pelukaan, atau pemganiayaan. Pada dasarnya aksi kerusuhan yang dilakukan oleh suporter disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain faktor "rasa fanatik" kedaerahan yang berlebihan, faktor sumber daya manusia yang berada di lingkungan sepakbola, faktor sosial budaya yang terjadi di masyarakat dan fasilitas olahraga yang masih minim merupakan faktor kriminogen untuk terjadinya kejadian kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola. Akibat-akibat yang ditimbulkan dari peristiwa kerusuhan secara umum akibat yang ditimbulkannya adalah kerugian material bagi negaradlam pelaksanaan pembangunan nasional dimana pada salah satu sector terhambat. Kerusuhan yang ditimbulkan menghambat arus pelaksanaan pembangunan, misalnya kerusakan stadion sepakbola, fasilitas umum, kemacetan arus lalu lintas jalan raya dan lain sebagainya. Sepantasnya hal itu menimbulkan kerugian material yang tidak sedikit bahkan dapat dikatakan sangat besar bagi negara, sehingga memerlukan dana yang besar bagi pemulihannya. Selain itu waktu pelaksanaan suatu sektor pembangunan juga mengalami gangguan dan hambatan yang seharusnya dapat terselesaikan pada waktunya. Kerusuhan suporter sepakbola merupakan suatu keadaan yang mengakibatkan perihatinan nasional, sehingga kerugian immaterial juga dirasakan oleh bangsa Indonesia[10].

Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang terjadi setelah pertandingan antara tuan rumah Arema FC kalah dengan skor 3-2 dengan tamunya yaitu Persebaya. permasalahan terjadi karena kekecewaan dari para suporter atau penonton Arema FC yang melihat tim kebanggannya yang sebelumnya tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di stadion sendiri akhirnya kalah pada pertandingan tersebut. sejatinya pertandingan yang digelar pada 1 Oktober 2022 pada pukul 20.00 WIB berjalan lancar, akan tetapi saat akhir pertandingan muncul reaksi dari suporter terkait hasil yang ada. Menurut Kapolda Jatim Nico Afinta suporter Arema FC kecewa timnya, mereka turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial tim Arema FC untuk melampiaskan kekecewannya[11]. Peristiwa tragedi yang terjadi di stadion Kanjuruhan tersebut mengakibatkan jatuhnya korban yang meinggal dunia dan luka-luka yang diperkirakan hingga ratusan orang dan telah menimbulkan trauma serta duka cita yang mendalam bagi korban, keluarganya, maupun masyarakat dalam negeri hingga luar negeri. Menurut laporan awal Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau yang dikenal TGIPF jumlah korban meninggal dalam peristiwa yang ada di Stadion

CALL FOR PAPER

Vol. 2 No. 6 (2023)

Kanjuruhan Malang menempati urutan kedua peristiwa tragis dalam sejarah sepakbola dunia. Sebelumnya ada tragedy di Estadio Nacionak Peru dengan 328 korban jiwa berada pada urutan pertama dan tragedy di Accra Sports Ghana dengan 126 korban jiwa pada urutan ketiga, akan tetapi peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang menempati rekor pertama kematian terbanyak dalam tragedi sepakbola di Indonesia serta Asia.

Terkait dengan banyaknya para suporter yang turun memasuki area lapangan pada saat setelah pertandingan usai menimbulkan reaksi dari aparat kepolisian untuk melakukan pengamanan, beberapa anggota polisi mulai melakukan penggunaan kekuatan, menurut Kapolri ada yang beberapa aparat keamanan ada yang menggunakan tameng untuk mengamankan para pemain. Melihat semakin bertambah banyaknya penonton dari tribun masuk ke dalam lapangan, beberapa personel keamanan akhirnya melakukan tindakan penembakan gas air mata, ditembakannya gas air mata dilakukan dengan maksud untuk mencegah penonton turun ke lapangan, penggunaan gas air mata oleh petugas kemanan dalam mengendalikan massa yang turun dari tribun masuk ke lapangan selesai laga menjadi sorotan dunia internasional, penembakan gas air mata ditembakkan kearah tribun penonton selatan, utara, dan ke arah lapangan. Hal tersebut mengakibatkan para suporter dan penonton terutama yang masih berdiri dan tetap berada di tribun panik akibat merasa pedih dan sesak nafas yang ditimbulkan oleh gas air mata. Kemudian para suporter berhamburan berusaha untuk keluar namun terjadi kendala pada akses pintu keluar yang ada pada pintu 3, 12, serta 13. Kendala yang terjadi adalah adanya tegakan besi melintang setinggi 5sentimeter yang dapat mengakibatkan suporter menjadi terhambat saat melewati pintu tersebut sehingga menimbulkan desak-desakan yang menyebabkan adanya sumbatan di pintu-pintu tersebut dengan kurun waktu hampir 20 menit lamanya[12]

Anggota Kepolisian Republik Indonesia merupakan pegawai negeri pada Kepolisian Republik Indonesia, menjalankan tugas-tugas kepolisian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang kepala kepolisian negara reoublik Indonesia yang dapat disebut dengan Kapolri, Kapolri bertanggungjawab langsung kepada presiden republic Indonesia. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi lembaga kepolisian dalam menjamin kemanan dan ketertiban masyarakat agar tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Berdsasrkan UU No. 2 tahun 2002 dibentuk lembaga baru di internal Polri. Lemabga tersebut adalah komisi Kepolisian Nasional atau yang dikenal dengan Kompolnas. Kompolnas memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja Polri, agar kinerja Polri dapat dievaluasi dan ditingkatkan.

Polisi memiliki keterbatasan dalam menjalankan tugas kepolisian, salah satunya ialah ketersediaan anggota dan peralatan. Namun, disaat yang sama masyarakat memerlukan jaminan terkait keamanan jiwa dan raga serta terhindar dari tindak kekerasan di dalam masyarakat yang dapat dilakukan oleh siapapun. Polisi sering dihadapkan pada situasi ataupun kondisi dimana polisi harus mengambil sebuah keputusan untuk melakukan sebuah tindakan yang menggunakan kekuatan atau peralatan. Berangkat dari keterbatasan polisi

CALL FOR PAPER

Vol. 2 No. 6 (2023)

dalam menjalankan tugas, maka sebenarnya sah saja jika polisi menggunakan tindakan kekuatan atau peralatan selama tindakan kekuatan itu dianggap perlu dan penggunaan kekuatan tersebut dilakukan secara bertanggungjawab supaya tak terjadi penyalahgunaan tindakan kekuatan, dan apabila benar terjadi penyalahgunaan tindakan kekuatan maka polisi harus bertanggungjawab. Akan tetapi penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian di mata masyarakat seringkali menimbulkan dampak yang bersifat merusak bagi masyarakat, nahkan dalam beberapa kejadian penggunaan kekuatan dapat menimbulkan luka ringan, luka berat, kerusakan organ tubuh, bahkan sampai kematian seperti halnya yang telah terjadi di stadion Kanjuruhan Malang. Dampak-dampak tersebut dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan dan bahkan sampai rasa benci dari masyarakat terhadap anggota kepolisian. Namun di lain pihaj polisi menggunakan kekuatan semata mata untuk menjalankan tugas berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Tragedi di Stadion Kanjuruhan yang telah terjadi telah menghilangkan ratusan nyawa manusia tak bersalah. Sesuai perkembangannya, tragedy Kanjuruhan dipandang tak hanya sebagai tragedy biasa, namun juga dipndang sebagai tragedy pelanggaran hak asasi manusia, karena adanya dugaan penggunaan gas air mata secara sengaja. Terkait tragedi Kanjuruhan yang mneghilangkan banyak nyawa terdapat unsur pelanggaran haka sasi manusia. Disaping itu juga pelanggaran HAM adalah tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara terhadap hak asasi manusia secara individu. Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pelanggaran HAM ialah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Sepantasnya terkait dengan tragedi Kanjuruhan ini pemerintah dapat bertanggungjawab dengan baik dalam menegakkan hukum terhadap pelaku-pelaku tindak pidana dalam tragedy yang menewaskan ratusan nyawa manusia ini apabila merujuk pada pasal 8 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggungjawab pemerintah.

tembakan gas air mata yang ditunjukan ke arah penonton dalam tribun serta terdapatnya usaha penghindaran dan pengamanan diri sesudah para korban terpapar gas air mata. Hal ini mengakibatkan sebuah keresahan dalam gerombolan massa yang berbondong-bondong hendak menyingkirkan diri dari gas air mata itu. sedangkan, saat sebelum ditembakkan gas air mata, aparat pengamanan stadion mampu melaksanakan sebagian hal terlebih dulu, semacam dinamisasi massa yang telah jelas tentu bakal *crowded* maupun berkerubung imbas keributan yang berlangsung, misalnya. Sehingga, jikalau benar keributan tidak lepas lagi serta gas air mata, jumlah korban yang berjatuhan tidak akan celaka serta tidak masif. Terlebih lagi, gas air mata disemprotkan oleh aparat menjurus ke kerubungan penonton sungguh disalahkan dalam peraturan FIFA yang sah. Ini artinya, secara global pemakaian gas

CALL FOR PAPER

Vol. 2 No. 6 (2023)

air mata dianggap sebagai suatu yang sungguh harus diatas jikalau benar tidak benar-benar diperlukan. Dengan begitu, akibat aparat keamanan tiba-tiba saja mengambil keputusan memakai gas air mata, kelakuan itu dinilai bukan guna mengamankan penonton dari sebuah keributan, melainkan guna menyakiti para penonton serta pula pengikut yang terletak didalam tribun itu.

Pelanggaran HAM terus berlangsung diakibatkan tampak bermacam sebab yang mampu mendatangkan terdapatnya pelanggaran HAM baik dalam sebab internal ataupun eksternal. Aspek internal pelanggaran HAM mampu berlangsung diakibatkan terdapatnya watak egoisme, intoleransi, minimnya empati, dan rendahnya tingkatan pemahaman HAM. Faktor eksternal pelanggaran HAM mampu berlangsung diakibatkan terdapatnya penyalahgunaan wewenang, lemahnya sistem hukum, penyalahgunaan teknologi, dan terdapatnya kesenjangan sosial serta ekonomi yang mahal dalam kehidupan bermasyarakat. dalam Kanjuruhan, dapat dinalarkan jika terdapat kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dalam lemahnya sistem hukum yang mengontrol akan langkah pengamanan dalam kerusuhan. Kejahatan kemanusiaan itu ialah kiprah yang dilakukan selaku bagian dari gempuran yang meluas maupun sistematik yang diketahuinya jika serangan itu diarahkan secara langsung terhadap warga sipil[13]. Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, mengatakan pelanggaran HAM terjadi akibat tata kelola yang diselenggarakan tidak menjalankan, menghormati, dan memastikan prinsip dan norma keselamatan dan keamanan penyelengaraan sepak bola. Komnas HAM menyimpulkan, selain pelanggaran kode etik, ditemukan juga adanya "pelanggaran tindak pidana" dalam tragedi Kanjuruhan. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh. Komnas HAM menyatakan setidaknya ada tujuh pelanggaran yang terjadi, antara lain; penggunaan kekuatan yang berlebihan dengan 45 kali tembakan gas air mata, pelanggaran atas hak memperoleh keadilan karena proses penegakan hukum yang saat ini dilakukan belum mencakup semua pihak yang seharusnya bertanggung jawab, pelanggaran hak untuk hidup karena 135 orang tewas akibat penggunaan air mata. Selain itu ada juga pelanggaran hak atas kesehatan karena banyak korban yang terluka dalam peristiwa tersebut, pelanggaran terhadap rasa aman karena tidak ada penetapan status pertandingan berisiko tinggi dalam pertandingan tersebut, pelanggaran terhadap hak anak karena korban anak mencapai 38 anak per 13 Oktober 2022, serta adanya entitas bisnis yang mengabaikan hal asasi manusia. Banyak pihak mengetahui laga antara Arema FC melawan Persebaya pada malam itu merupakan pertandingan yang berisiko, mengingat rivalitas kedua tim dan para suporternya, sampai-sampai suporter Persebaya dilarang menonton. Meski demikian, PSSI tidak menetapkan pertandingan itu sebagai pertandingan berisiko tinggi dan itu yang dipermasalahkan oleh Komnas HAM.[14]

Kesimpulan

Atas tragedi Kanjuruhan yang dinilai terjadi sangat sistematis dan mengakibatkan kematian banyak korban, diharapkan dapat diusut dengan tuntas dengan mengindahkan hukum yang berlaku. Begitu pula dengan aparat penegak hukum dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang telah dilakukan. Diharapkan pula,

CALL FOR PAPER

Vol. 2 No. 6 (2023)

pemerintah memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM serta dapat bertanggung jawab atas kejadian ini. Jangan sampai kejadian yang mengerikan ini terulang kembali di masa yang akan datang. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memperbaiki dan memperkuat regulasi hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Kusumastuti, *Negara HAM Dan Demokrasi*. Surakarta: UNISRI Press, 2020.
- [2] H. Hebatullah, "HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN DEMOKRASI DI INDONESIA," 2022.
- [3] A. T. Mutiarani, "KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERISTIWA BOM BALI," 2022.
- [4] F. Khairazi, "Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," 2015.
- [5] B. Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia," vol. 2, no. 3, 2014.
- [6] A. Nawawi, "SUATU UPAYA PENEGAKAN HAM DI INDONESIA," *Hukum Progresif*, vol. XI, 2017, Accessed: Dec. 15, 2022. [Online]. Available: <https://www.journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/view/198/179>
- [7] I. Sigit, "5 Kesalahan Dugaan Penyebab Tragedi kanjuruhan yang Memilukan," *Sindonews.com*, 2022.
- [8] M. Effendy, "HUBUNGAN ANTARA EMPATI DENGAN PERILAKU AGRESIF PADA SUPPORTER SEPAKBOLA PANSEN BIRU BANYUMANIK SEMARANG," *Jurnal Empati, Agustus*, vol. 7, no. 3, pp. 140–150, 2018, [Online]. Available: www.sindonews.com
- [9] S. S. Rumpoko, "Kekerasan dalam Sepakbola," *Jurnal Ilmiah Penjas (Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran)*, vol. 4, no. 3, 2018.
- [10] D. Wahyudi, "Kerusuhan Massa oleh Supporter Persebaya," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, vol. 22, no. 2, pp. 283–301, 2019.
- [11] W. A. Wibawana, "Tragedi Kanjuruhan: Kronologi, Penyebab dan Jumlah Korban," *Detiknews*, Oct. 02, 2022.
- [12] N. Perdana, "Kronologi Lengkap Tragedi Kanjuruhan: Persiapan Pengamanan, Kerusuhan, hingga Penetapan Tersangka , " *Kompas.com*, 2022.
- [13] S82, "Tragedi Kanjuruhan, Pelanggaran HAM Berat?," *Pinter Politik*, 2022.
- [14] "Tragedi Kanjuruhan: Komnas HAM temukan pelanggaran pidana. Harus ada pertanggungjawaban hukum terhadap meninggalnya 135 orang," *BBC News*, 2022.